

# Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia (*Right of Restitution for Victims of Trafficking in Persons: An Important Step Toward Justice in Indonesia*)

Khairul Riza

Universitas Batam, Batam

[khairulriza.hasbullah@gmail.com](mailto:khairulriza.hasbullah@gmail.com)



## Riwayat Artikel

Diterima pada 12 Agustus 2023

Revisi 1 pada 17 Agustus 2023

Revisi 2 pada 22 Agustus 2023

Disetujui pada 26 Agustus 2023

## Abstract

**Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of restitution rights for trafficking victims in Indonesia, the obstacles and challenges faced in the process of providing restitution for trafficking victims in Indonesia, and how it impacts the victim recovery process.

**Methodology:** The method used is Empirical juridical research was conducted through a series of field interviews with respondents and informants. It also uses normative research, namely research through literature studies.

**Result:** The results showed that in the context of granting restitution rights to trafficking victims in Indonesia, despite the supporting legal foundation, implementation on the ground has not fully reflected the values of justice espoused in Pancasila, especially in the precepts of "Just and Civilized Humanity". The provision of restitution is not only a matter of compensation but also a form of state recognition of the dignity and humanity of each victim. Thus, restitution must be carried out with a sense of justice, without discrimination, to ensure full recovery for victims. The recovery process for trafficking victims in Indonesia faces various challenges, particularly those related to obstacles to the provision of restitution. Such barriers not only impact the financial aspects of victims but also their psychological, physical, and social recovery into society. The success of restitution is an important indicator of a country's commitment to ensuring justice and redress for the victims of exploitation.

**Keywords:** *Right to Restitution, Trafficking Victims, Justice*

**How to Cite:** Riza, K. (2023). Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(1), 37-44.

## 1. Pendahuluan

Perdagangan orang menjadi salah satu masalah transnasional yang serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun didefinisikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan", masih banyak korban yang ditinggalkan tanpa bantuan yang memadai setelah tragedi yang menimpa mereka. Indonesia, dengan keragaman geografis dan sosialnya, sering kali menjadi sasaran bagi sindikat perdagangan orang. Meskipun pemerintah telah berupaya memerangi praktik ini, korban yang selamat sering kali menghadapi trauma mendalam dan kesulitan ekonomi. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) didefinisikan sebagai kejahatan yang meliputi pengambilan, transportasi, pemindahan, menyembunyikan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya; penculikan, pemalsuan, penipuan; penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain; atau dengan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan lainnya. (Yulia Rena, 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (PP Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Hak untuk mendapatkan dan memilih perlindungan pribadi, keluarga, harta benda, dan harta benda dari ancaman; hak untuk mendapatkan penerjemah; informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan; informasi tentang pembebasan terpidana; identitas baru; tempat kediaman sementara; nasihat hukum; bantuan biaya hidup sementara; pendampingan; meminta kerahasiaan identitasnya; dan tidak dimintai pertanyaan tentang identitasnya. Hak ganti kerugian mencakup kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi; serta prosedur pengajuan dan eksekusi untuk korban tindak pidana berat dan korban tindak pidana. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berfokus pada hak restitusi sebagai ganti kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain yang diderita korban perdagangan orang. (Maya Indah, 2014).

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi”. Pasal ini memang mencantumkan hak restitusi bagi korban, namun tidak memberi kewajiban bagi penegak hukum untuk merepresentasikan korban dalam memperjuangkan haknya, sehingga tidak ada kepastian terkait hak restitusi yang dapat diperoleh korban. Kekurangan ini dapat dilihat juga dari Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun”. Ketentuan tersebut tentu saja berpotensi pada tidak terpenuhinya hak restitusi korban akibat diberikannya pilihan untuk menjalani pidana kurungan pada pelaku alih-alih membayar restitusi. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk restitusi. Restitusi dapat mencakup kompensasi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lainnya yang diderita korban. Prinsip pemulihan dalam keadaan semula, atau *restitutio in integrum*, mengatakan bahwa korban kejahatan harus dikembalikan ke kondisi semula sebelum kejadian, meskipun tidak mungkin (Alfian, 2015).

Tidak semua kasus TPPO harus mengajukan hak restitusi. Karena didalam pengajuannya untuk memperoleh hak tersebut didasarkan pada inisiatif dari korban atau ahli warisnya setelah diberitahu hak tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dapat melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan restitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana JPU memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya JPU menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO bersamaan dengan tuntutan. Didalam pengajuan hak restitusi ataupun pelaksanaannya, JPU berpedoman pada buku Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, mekanisme pengajuan restitusi diatur pula didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana adanya peranan dari LPSK dalam mengajukan hak restitusi tersebut.

Restitusi sebagai bentuk kompensasi kepada korban menjadi konsep yang penting dalam hukum pidana internasional. Namun, di Indonesia, realisasi dan implementasi hak restitusi bagi korban perdagangan orang masih menjadi isu yang kontroversial dan memerlukan sorotan lebih lanjut. Penyelidikan mendalam mengenai bagaimana hak restitusi diberikan, siapa yang berhak menerimanya, serta efektivitas dari pemberian hak tersebut menjadi penting untuk memastikan keadilan bagi para korban. Dengan mempertimbangkan besarnya dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang dialami oleh korban perdagangan orang, menjadi penting untuk meneliti lebih jauh tentang mekanisme pemberian hak restitusi di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk menyempurnakan sistem keadilan pidana di negara ini, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dalam jurnal ilmiah berjudul “Hak Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang: Sebuah Langkah Penting Menuju Keadilan di Indonesia”. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia, dan apakah mekanismenya telah memadai dalam memberikan keadilan kepada korban?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap proses pemulihan korban?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu upaya atau usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengkaji, menanggapi, menganalisa suatu masalah. Untuk menghasilkan suatu jawaban atau solusi dari masalah yang akan diteliti. Kemudian disusun dalam sebuah data ilmiah (Ridwan, 2011). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus dan konseptual mengedepankan kajian-kajian teori dari ahli-ahli hukum. Pendekatan undang-undang menggunakan peraturan-peraturan sebagai pedoman atau landasan dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2012). Dan juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berusaha menggali teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah metode-metode, serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.

Penelitian merupakan cara mencari kebenaran melalui metode ilmiah, metode ilmiah adalah prosedur mendapat pengetahuan yang disebut ilmu (Jujun S. Suriasumantri, 2009). Metode ilmiah adalah cara mencari kebenaran yang tidak hanya didasarkan kepada alasan induktif atau deduktif saja, tetapi bersifat menyeluruh atau gabungan antara berpikir induktif dan berpikir deduktif (Farouk Muhammad dan H. Djaali, 2015). Pada hakikatnya penelitian mempunyai fungsi menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Rianto Adi, 2015). Penelitian sebagai rangkaian kegiatan secara sistematis dengan berbagai pendekatan, serta direncanakan untuk mengkaji, mengkaji atau menyelidiki suatu masalah, guna memperoleh pengetahuan teoritis yang dapat memperkaya khasanah pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir (Khairul Riza, 2022).

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Implementasi Pemberian Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia**

Perdagangan orang adalah salah satu kejahatan yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Di tengah upaya penegakan hukum terhadap pelaku, pemberian restitusi bagi korban menjadi salah satu elemen krusial yang mendukung proses pemulihan korban. Di Indonesia, hak restitusi diatur dalam beberapa peraturan hukum, terutama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang tersebut, restitusi didefinisikan sebagai kompensasi yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari kerugian yang dialami, baik dalam bentuk kerugian fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemberian restitusi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi korban ke status *quo ante*, atau ke kondisi semula sebelum menjadi korban. Selain itu, restitusi juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban atas apa yang telah dialaminya. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan penjelasan yang jelas tentang tindakan pidana yang terkait dengan perdagangan orang, dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan.

Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain:

- 1) Definisi perdagangan orang  
Dalam undang-undang ini, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan memperdagangkan, memperniagakan, atau memperkerjakan orang dengan tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, eksploitasi dalam bentuk kerja paksa, pengambilan organ tubuh, atau bentuk eksploitasi lainnya.
- 2) Tindakan pidana yang diancamkan  
Undang-undang ini menetapkan berbagai tindakan pidana yang terkait dengan perdagangan orang, termasuk mengorganisir perdagangan orang, memperdagangkan orang, memindahkan orang, atau memperkerjakan orang untuk tujuan eksploitasi.
- 3) Sanksi hukum  
Pelaku kejahatan perdagangan orang dapat dihukum dengan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal seumur hidup, serta denda minimal 120 juta rupiah dan maksimal 1,5 miliar rupiah.
- 4) Perlindungan korban  
Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan, rehabilitasi, dan perlindungan dari tindakan balas dendam atau ancaman dari pelaku kejahatan.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membuat berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi perdagangan orang, termasuk membentuk tim khusus untuk memberantas perdagangan orang, memberikan pelatihan dan dukungan kepada petugas penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya, serta melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang dan cara mencegahnya. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 34 undang-undang tersebut menyatakan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang berhak mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang. Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang mencakup biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya transportasi, dan kompensasi atas kerugian ekonomi serta kerugian lain yang dialami oleh korban (Soerjono Soekanto, 2003).

Restitusi juga dapat diberikan dalam bentuk penggantian kerugian materiil dan nonmateriil, serta dapat diberikan dalam bentuk pemulihan aset. Pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-04.PK.01.04 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Petunjuk teknis tersebut menegaskan bahwa korban tindak pidana perdagangan orang harus mendapat restitusi sesuai dengan kerugian yang diderita, dan proses pemberian restitusi harus melalui proses yang jelas, transparan, dan efektif. Dalam rangka memperkuat pengaturan hukum mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia juga telah melakukan kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa untuk meningkatkan perlindungan dan hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, termasuk hak atas restitusi (Deshaini, 2021).

Dalam praktiknya, pemberian hak restitusi di Indonesia masih menemui beberapa kendala. Salah satunya adalah ketiadaan mekanisme yang jelas dalam penetapan besaran restitusi. Hal ini sering kali membuat korban merasa tidak mendapatkan kompensasi yang memadai. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap hak restitusi ini oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, sering kali mengakibatkan korban tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai hak mereka. Kemudian, proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit seringkali membuat korban merasa lelah dan putus asa. Hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan psikososial bagi korban selama proses hukum berlangsung. Sehingga, meskipun hak restitusi telah diakui secara hukum, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Meskipun demikian, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan hak restitusi bagi korban. Salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta

meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan organisasi non-pemerintah yang menangani isu perdagangan orang. Diharapkan, dengan upaya tersebut, implementasi hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia dapat semakin meningkat dan memberikan rasa keadilan yang sebenar-benarnya bagi korban. Hak restitusi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, memberikan harapan bagi korban tindak pidana perdagangan orang untuk memperoleh keadilan. Namun, pertanyaan utamanya adalah sejauh mana mekanisme yang ada telah berhasil memberikan keadilan bagi para korban.

Pertama, dari segi penetapan besaran restitusi, belum ada ketentuan standar yang jelas. Meskipun Undang-Undang telah mengatur mengenai hak restitusi, namun tidak dijelaskan dengan spesifik mengenai cara perhitungan kompensasi. Hal ini dapat menyebabkan subjektivitas dalam penetapan jumlah, yang pada akhirnya bisa memberikan ketidakpastian hukum bagi korban. Selanjutnya, dari segi aksesibilitas, banyak korban yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak mereka untuk mendapatkan restitusi. Proses yang birokratis, ditambah dengan kurangnya pendampingan hukum yang memadai, sering kali menyulitkan korban untuk mendapatkan haknya. Belum lagi stigma sosial yang seringkali muncul, menyebabkan korban enggan untuk melanjutkan proses hukum dan meminta hak restitusinya. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia, juga menjadi hambatan. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian restitusi, namun realisasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Namun, di sisi lain, keberadaan Undang-Undang ini setidaknya telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi korban untuk mendapatkan haknya. Beberapa kasus berhasil menunjukkan bahwa restitusi dapat diberikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pemulihan korban. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa mekanisme yang ada, meskipun belum sempurna, setidaknya telah berjalan dan memberikan sedikit harapan bagi korban. Dalam kesimpulannya, meskipun mekanisme pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan. Keberhasilan mekanisme ini dalam memberikan keadilan bagi korban bukan hanya terletak pada ketentuan hukumnya, namun juga pada realisasi, sosialisasi, serta pendampingan yang memadai bagi korban di lapangan.

### ***3.2 Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi Dalam Proses Pemberian Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia, serta Dampak Terhadap Proses Pemulihan Korban***

Hambatan dan Tantangan dalam Proses Pemberian Restitusi bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia yaitu:

b. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Banyak korban perdagangan orang yang tidak menyadari atau memahami hak mereka untuk menerima restitusi. Selain itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, seringkali juga kurang memiliki pemahaman dan pelatihan mengenai hak restitusi ini, yang berakibat pada kurangnya informasi yang diberikan kepada korban.

c. Prosedur yang Rumit

Proses untuk mendapatkan restitusi sering kali panjang dan membingungkan, dengan birokrasi yang rumit dan dokumentasi yang sulit untuk dikumpulkan oleh korban. Ini terutama menjadi tantangan bagi korban yang tidak memiliki dukungan hukum atau sumber daya untuk menavigasi proses tersebut.

d. Stigma Sosial

Korban perdagangan orang, terutama yang terlibat dalam eksploitasi seksual, sering kali menghadapi stigma sosial ketika mereka kembali ke komunitas mereka. Hal ini bisa menghambat mereka untuk mencari restitusi karena takut teridentifikasi sebagai korban dan mengalami diskriminasi atau pengucilan.

e. Keterbatasan Sumber Daya

Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk restitusi, seringkali ada keterbatasan dalam pendanaan dan sumber daya lainnya yang membuat proses pemberian restitusi menjadi terhambat.

- f. Ketidakjelasan Kriteria dan Besaran Restitusi  
Saat ini, belum ada standar yang jelas mengenai bagaimana besaran restitusi harus dihitung. Ini menyebabkan ketidakpastian dan subjektivitas dalam menentukan jumlah restitusi yang harus diberikan kepada korban.
- g. Kekurangan Dukungan Psikososial  
Restitusi tidak hanya melibatkan kompensasi finansial tetapi juga dukungan psikososial untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya. Sayangnya, fasilitas dan pelayanan psikososial yang ada seringkali tidak mencukupi atau kurang terjangkau bagi banyak korban.
- h. Koordinasi antar Lembaga  
Meskipun banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam proses restitusi, sering kali terdapat hambatan koordinasi yang efektif antara berbagai entitas ini, yang mengakibatkan keterlambatan atau hambatan dalam proses pemberian restitusi. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan stakeholder lainnya. Membangun kesadaran, mendidik aparat penegak hukum, menyederhanakan prosedur, serta menyediakan dukungan yang memadai bagi korban adalah langkah-langkah penting untuk memastikan hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia dapat diwujudkan dengan efektif.

Dampak Hambatan Restitusi Terhadap Proses Pemulihan Korban Perdagangan Orang yaitu:

- 1) Pemulihan Psikologis Terhambat.  
Salah satu aspek krusial dari pemulihan adalah dukungan psikologis. Ketika korban tidak mendapatkan restitusi, terutama yang berkaitan dengan pendampingan psikologis, trauma yang mereka alami mungkin tidak teratasi dengan baik. Ini bisa menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang, seperti depresi, gangguan stres pasca-trauma, dan kecemasan.
- 2) Kesulitan Reintegrasi ke Masyarakat  
Tanpa dukungan finansial dari restitusi, korban mungkin kesulitan dalam reintegrasi ke masyarakat, seperti mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, atau pendidikan. Selain itu, stigma sosial yang mungkin mereka alami tanpa adanya program reintegrasi yang memadai bisa mengisolasi mereka lebih lanjut.
- 3) Risiko Kembali Ke Situasi Eksploitasi  
Tanpa dukungan yang memadai, korban mungkin berada dalam risiko kembali ke lingkungan atau situasi yang memungkinkan eksploitasi awal mereka, terutama jika mereka tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk membangun kehidupan yang stabil.
- 4) Ketergantungan dan Ketidakmampuan Mandiri  
Keterlambatan atau ketidaktersediaan restitusi bisa membuat korban bergantung pada bantuan jangka pendek atau berasumsi bahwa mereka tidak mampu menjalani kehidupan yang mandiri. Ini bisa mengurangi rasa percaya diri dan kemampuan korban untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri.
- 5) Dampak Fisik  
Beberapa korban mungkin memerlukan perawatan medis jangka panjang atau rehabilitasi akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Tanpa restitusi yang memadai, mereka mungkin tidak mampu mengakses perawatan yang diperlukan, yang bisa menyebabkan komplikasi kesehatan jangka panjang.
- 6) Pengurangan Kepercayaan pada Sistem Keadilan  
Ketidakmampuan untuk memperoleh restitusi atau kesulitan dalam prosesnya dapat mengurangi kepercayaan korban terhadap sistem keadilan. Ini bisa membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam proses hukum di masa depan atau melaporkan pelaku lain.

Sebagai kesimpulan, proses pemulihan korban perdagangan orang adalah suatu proses yang kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Restitusi memainkan peran penting dalam pemulihan ini. Hambatan dalam pemberian restitusi tidak hanya mempengaruhi aspek finansial korban, tetapi juga

kesejahteraan psikologis, fisik, dan sosial mereka. Oleh karena itu, memastikan efektivitas mekanisme restitusi adalah esensial agar korban dapat pulih dan kembali ke masyarakat dengan cara yang sehat dan produktif.

Pemberian restitusi korban perdagangan orang dapat dianalisis dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila. Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila ke-2, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Dari perspektif ini, hak setiap individu untuk diperlakukan dengan adil dan mendapatkan hak-haknya merupakan sebuah tuntutan moral. Dalam konteks korban perdagangan orang, memberikan restitusi bukan hanya soal kompensasi materi, tetapi juga pengakuan atas martabat dan kemanusiaan korban. Dengan memberikan restitusi, negara menunjukkan penghargaan dan pengakuan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Pemberian restitusi yang adil menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan. Proses yang rumit dan birokratis dalam pemberian restitusi sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan Pancasila, yang menuntut kemudahan akses keadilan bagi setiap warga negara.

Dalam sila kelima, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," terkandung semangat kesejahteraan rakyat. Restitusi, dalam hal ini, bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memulihkan kesejahteraan korban perdagangan orang. Dari analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum untuk memberikan restitusi bagi korban perdagangan orang, implementasi di lapangan harus senantiasa diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Setiap upaya pemulihan yang diberikan kepada korban harus mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi martabat, hak, dan kesejahteraan setiap warganya.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam konteks pemberian hak restitusi bagi korban perdagangan orang di Indonesia, meskipun telah ada landasan hukum yang mendukung, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut dalam Pancasila, khususnya pada sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Pemberian restitusi tidak hanya soal kompensasi, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan negara atas martabat dan kemanusiaan setiap korban. Dengan demikian, restitusi harus dijalankan dengan penuh rasa keadilan, tanpa diskriminasi, dan memastikan pemulihan sepenuhnya bagi korban.
2. Proses pemulihan korban perdagangan orang di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait hambatan dalam pemberian restitusi. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek finansial korban, tetapi juga pada pemulihan psikologis, fisik, dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat. Keberhasilan restitusi adalah indikator penting dari komitmen sebuah negara dalam memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban eksploitasi.

#### **Saran**

Kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat kiranya memberikan saran atau rekomendasi terkait permasalahan sentral yang ada dalam artikel ini, yaitu:

1. Agar hak restitusi bagi korban perdagangan orang lebih mencerminkan keadilan Pancasila, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap mekanisme pemberian restitusi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas korban. Peningkatan sosialisasi hak restitusi, pendampingan hukum yang memadai, serta penyederhanaan proses birokrasi akan memastikan bahwa korban dengan mudah mendapatkan akses keadilan dan pemulihan yang sesuai dengan hak-hak mereka.
2. Pemerintah, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan stakeholder lainnya, harus memperkuat mekanisme restitusi dengan memastikan prosedurnya lebih sederhana, inklusif, dan mudah diakses. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya restitusi dan peranannya dalam pemulihan korban. Program pendampingan psikososial harus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya, sementara dukungan

finansial harus diberikan dengan tepat waktu untuk mendukung reintegrasi korban ke dalam masyarakat dengan cara yang bermartabat dan mandiri.





## Referensi

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Deshaini, L. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN AMUK MASSA. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*, 170-179.
- Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2015
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009
- Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Volume 2, Nomor 1, 2022, 39-47. doi: <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2015
- Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Soekanto, Soerjono. (2003). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhii Penegakan Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban